



**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
PADA KPRI SYARIAH SMAN 1 KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

ROJA NIRTA AMARTHA
NIM.1630401161

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1442 H / 2021 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roja Nirta Amartha
NIM : 1630401161
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA KPRI SYARIAH SMAN 1 KOTA SOLOK**" adalah hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Februari 2021
Saya yang menyatakan



Roja Nirta Amartha
NIM. 1630401161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Nama: **Roja Nirta Amarta**, Nim: **1630401161** dengan Judul, "**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KPRI Syariah SMAN I kota Solok**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ketahap sidang *munaqasyah*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Batusangkar, 25 Januari 2021

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**



Widi Nopiardo, MA


NIP. 198611282015031007

Pembimbing



Dr. H. Alimin, L.c, M.Ag
19720505 200212 1 004

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar**



Dr. H. Rizal, M.Ag., CPR
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Roja Nirta Amartha**, NIM. 1630401161, judul: **"ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA KPRI SYARIAH SMAN 1 KOTA SOLOK"**, telah diuji dalam Ujian *Munawazah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Ketua Sidang		23/03-2021
2	Widi Nopiardo, MA NIP. 198611282015031007	Anggota I		23/03-2021
3	Husni Shabri, M.Si NIP.-	Anggota II		08/03-2021

Batusangkar, Maret 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP

NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Roja Nirta Amarta, NIM 1630401161, Judul Skripsi: “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan Metode penelitian yang penulis gunakan *kualitatif deskriptif*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan data *reduction*, *data display*, dan *data cloncution drawing* atau *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tidak memiliki SOP (*Standar Operating Procedure*) sehingga pada pelaksanaannya tidak maksimal. SOP ini sangat berguna bagi koperasi, karena sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha keuangan koperasi dan pihak KPRI tetap melaksanakan kegiatan pembiayaan walaupun tidak memiliki SOP. Pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan ini berpedoman dengan Fatwa. Pihak KPRI mengalami kendala dalam pengembangan koperasi yaitunya pada tingkat pengetahuan anggota terhadap koperasi syariah dikatakan minim, sehingga jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan syariah lainnya sangat sedikit.

Kata Kunci: pelaksanaan, pembiayaan, KPRI Syariah, dan Mudharabah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Sub Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Koperasi Syariah.....	10
a. Pengertian Koperasi Syariah	10
b. Tujuan Koperasi Syariah.....	11
c. Jenis Usaha Koperasi Syariah	12
d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah	13
2. Pembiayaan	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Tujuan Pembiayaan	16
c. Fugsi Pembiayaan	18
d. Unsur-unsur Pembiayaan	19
e. Jenis-jenis Pembiayaan	20
f. Syarat dan kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan	22
3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26

a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
b. Landasan Hukum Mudharabah	27
c. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.....	28
d. Rukun Syarat Pemberian Pembiayaan Mudharabah	29
e. Tujuan, Manfaat, dan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah.....	30
B. Penelitian Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Latar dan Waktu Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok	43
1. Sejarah Berdirinya KPRI Syariah SNMAN 1 Kota Solok	43
2. Visi dan Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok.....	44
3. Tujuan dari Koperasi SMAN 1 Kota Solok.....	45
4. Struktur Organisasi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok	45
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.....	50
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad <i>mudharabah</i> pada KPRI Syariah SMAN1 Kota Solok.....	52
3. Strategi KPRI Syariah dalam mengembangkan Koperasi syariah di SMAN 1 Kota Solok.....	55
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Skedul penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Skim Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Al Mudharabah.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kepengurusan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, penyaluran, dan jasa jasa keuangan lainnya. Dalam dua bisnis lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian. (Burahanudin, 2010: 2)

Salah satu bentuk lembaga kuangan yaitunya Koperasi, Menurut (Burahanudin, 2010: 2) koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang berwatak sosial, yang bekerjasama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, untuk memajukan kepentingan anggota dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, agar dapat mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha memenuhi dan mencukupi kebutuhan anggotanya, dengan menyelenggarakan berbagai bidang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia kini semakin pesat, selain koperasi konvensional kini koperasi syariah juga turut serta dalam perkembangan lembaga keuangan. Koperasi yang didasari oleh konsep Islam yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil baik untung maupun rugi Koperasi syariah mendasari kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Kegiatan utama koperasi adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan koperasi syariah juga turut serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam. (Sudarsono, 2007: 13)

Menurut peraturan Deputi Pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. (Deputi Pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016)

Kehadiran koperasi syariah berpengaruh dalam menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya. Koperasi muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah, untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang. Hal itu menjadi salah satu faktor berdirinya koperasi yang berlandaskan syariah. Koperasi syariah Islam menerapkan sistem bagi hasil tanpa adanya riba. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi koperasi syariah maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan Akad.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syaria'ah yang sesuai dengan aturan Islam. (Sudarsono, 2007: 15)

Koperasi menyebut pembiayaan dengan pinjaman. Pinjaman tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang kelangsungan koperasi syariah, karena kegiatan pinjaman tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Koperasi syariah hendaknya menyalurkan dana yang dimilikinya yang berasal dari tabungan atau simpanan, maupun modal untuk sesuatu yang produktif yaitu pembiayaan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. (M. Sholahuddin. 2006: 117)

Definisi lain tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dikeluarkan. Sebagai suatu lembaga yang membawa nilai-nilai syariah, koperasi syariah juga harus memiliki suatu tanggung jawab

untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah umat. Pada lembaga yang berbasis syariah pun harus memberikan informasi laporan keuangan dengan transparan, jujur dan adil sehingga para pihak berkepentingan dapat membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya, serta memastikan manajemen dalam mengambil keputusan untuk memastikan perusahaan memiliki umur yang panjang dan masih di percaya oleh masyarakat.

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Bentuk koperasi ada bermacam-macam, salah satunya yaitu KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), yang mana koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum berubah nama menjadi KPRI koperasi ini bernama KPN (Koperasi Pegawai Negeri). KPRI ini tujuan utama yaitunya meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). Salah satu bentuk KPRI yang ada di kota Solok yaitunya KPRI Syariah SMAN 1 KOTA Solok. Jumlah koperasi yang ada di Kota Solok sebanyak 57 koperasi, namun koperasi yang aktif hanya 43 yang terdiri dari KPRI berjumlah 24, koperasi masyarakat 12, kopkar berjumlah 7. Dari 43 koperasi yang aktif dikota solok hanya KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok satu-satunya koperasi yang berpolakan syariah.

KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat. Yang anggotanya berjumlah kurang lebih sebanyak 129 orang, Koperasi ini merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan pegawai Negeri di lingkungan SMAN 1 Kota Solok. KPRI mulai berdiri pada tanggal 27 Juli 1987 dengan berbadan hukum no. 1164/BH-1987 yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro No30 Kota Solok Tlp. (0755) 20667. (Dokumen company profile KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok)

KPRI Syariah Kota Solok ini memiliki kegiatan yang sangat banyak tidak hanya berbatasan pada kegiatan ekonominya saja, tetapi juga ada kegiatan sosial dan kelembagaan lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mengupayakan kesejahteraan anggotanya dalam bidang ekonomi melalui berbagai macam kegiatan yang tidak hanya menguntungkan anggota secara materil, namun juga menguntungkan anggota dari segi keterampilan, kreativitas dan mental. (Dokumen Program Kerja KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok)

Dalam konten pengelolaan organisasi dan perusahaan, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dikelola langsung oleh pengurus dari tahun 1987 sampai sekarang. Perubahan atas status KPRI dari pola konvensional menjadi pola syariah pada tanggal 8 Oktober 2016. Atas perubahan tersebut pihak KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok sudah melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota koperasi KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) tahun 2016.

Dalam bidang usaha KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mempunyai tiga unit usaha, yang pertama yaitu unit simpan pinjam, yang kedua yaitu unit pembiayaan syariah., ketiga yaitu usaha penyediaan barang konsumsi. Salah satu pembiayaan yang ada pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok yaitu pembiayaan *mudharabah*. Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietior*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*. (Dahlan, 2012: 129)

Pada wawancara awal yang penulis lakukan dengan salah satu pengurus koperasi di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok yaitu Ibu Nes Kurnia Ningsih, S.Pd, yang mana di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tersebut sudah beralih status dari konvensional ke syariah sejak tahun 2016,

maka terhitung sudah masuk hampir 5 tahun koperasi tersebut berpolakan syariah. KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tersebut memiliki 3 bidang usaha yang pertama yaitunya unit usaha simpan pinjam, yang kedua yaitu unit usaha pembiayaan syariah, ketiga yaitu usaha penyediaan barang konsumsi. Di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok itu sendiri ada juga beberapa pembiayaan lainnya yang disediakan diantaranya pembiayaan Mudharabah, murabahah, pembiayaan syariah dan lainnya. Yang mana pembiayaan mudharabah ini sudah terealisasi sejak tahun 2016 dengan menggunakan akad Mudharabah Musyarakah. Dana untuk Pembiayaan mudharabah di SMAN 1 Kota Solok ini sebesar Rp. 120.000.000 bulan. Untuk plafon pembiayaan yang diajukan yaitunya bagi anggota biasa sebesar Rp. 80.000.000 dan bagi anggota luar biasa yaitu sebesar Rp. 20.000.000. nisbah yang ditetapkan yaitunya sebesar 0,8% untuk Koperasi dan untuk pengelola di tentukan di akhir, karena harus melakukan perhitungan SHU terlebih dahulu dan sebelum dilakukan perhitungan maka nisbah tidak bisa ditentukan. Ibu nes mengatakan bahwa dari 129 anggota yang ada di koperasi tersebut 95 orang diantaranya menggunakan unit simpan pinjam sedangkan jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah hanya sebanyak empat sampai lima orang, itu artinya jumlah anggota yang menggunakan unit usaha pembiayaan *mudharabah* ini berbanding terbalik dengan jumlah yang menggunakan unit simpan pinjam, jumlah pengguna unit simpan pinjam lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Pada unit simpan pinjam akad nya yang digunakan yaitu wadiah (Simpanan wajib, pokok,), deposito mudharabah dan musyarakah, dan ibu Nes mengatakan bahwa anggota yang menggunakan unit simpan pinjam lebih banyak digunakan secara konsumtif dari pada produktif, berapa banyak anggota yang menggunakan tidak disebutkan. Itu artinya unit usaha yang dominan digunakan disana simpan pinjam, bukan pembiayaan syariah maupun mudharabah. Dari penjelasan narasumber dapat dilihat bahwa akad pembiayaan mudharabah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini masih

dikaitkan dengan SHU. (Wawancara dengan pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, tanggal 2 juni 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa 73% dari anggota KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok menggunakan unit simpan pinjam dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan syariah lainnya yang ada di koperasi tersebut. Hal itu dapat disimpulkan bahwa rendah sekali minat anggota terhadap pembiayaan mudharabah yang ada di sana, unit simpan pinjam lebih dominan digunakan dibandingkan dengan unit-unit lainnya padahal KPRI tersebut sudah berpolakan syaria sudah hampir 5 tahun, yang seharusnya anggota lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan syariah lainnya. Untuk lebih lanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang ada disana dan strategi apa yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk menarik minat anggota untuk menggunakan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan syariah lainnya dibandingkan dengan simpan pinjam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan karya ilmiah yaitu tentang “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka focus penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok”.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*
- b. Secara praktis, penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya bagi lembaga keuangan Koperasi Syariah dalam mengimplementasikan akad *Mudharabah* serta mematangkan dalam pembuatan produk yang terdapat di Koperasi Syariah tersebut. Serta dapat menerapkan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan pengertian *mudharabah* yang sesungguhnya.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan dapat menambah wawasan bagi penulis.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasama sama untuk permodalan usaha, dimana koperasi berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*), dan anggota/calon anggota sebagai pengelola (*mudharib*). Koperasi menyetorkan dananya kepada anggota/calon anggota untuk kegiatan usaha. Keuntungan dibagi antara koperasi dan anggota/calon anggota sesuai kesepakatan (*nisbah*), dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik

modal, apabila kerugian bukan karena kelalean atau kecurangan dari pengelola.

Dengan demikian, maksud kajian penulis dalam tulisan ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dalam pemberian pembiayaan kepada anggota yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya, dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa

Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. (Machmud, 2010: 86)

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam ekonomi Indonesia pada umumnya
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah. (Burhanuddin, 2013: 132)

Tujuan pengembangan koperasi Syariah:

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada

umumnya Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana.

1) Usaha penghimpunan dana

Jenis-jenis dana yang dapat dijaring itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

2) Usaha penyaluran dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan. Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi
- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya;
- b) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya;
- c) Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya;
- d) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya;
- e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

- a) Jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun;
- b) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun;
- c) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun.

(Iska, 2005: 79-81)

d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak

- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. (Rudianto, 2010: 4-5)

Perbedaan antarakoperasi syari'ah dengan koperasi biasa terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. (Buchori, 2012 : 23-25)

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998)

Pembiayaan secara bahasa berarti “penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan”, sedangkan menurut istilah berarti “membiayai kebutuhan usaha”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Reality Publisher: 56)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. (Muhammad, 2005: 304)

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2007: 96)

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan. (Kasmir, 2011: 222)

Dari pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Bagi pemilik, diharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
 - 2) Bagi pegawai, memperoleh kesejahteraan dari bank
 - 3) Masyarakat:
 - a) Pemilik dana: diharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil
 - b) Debitur yang bersangkutan: dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
 - 4) Bagi pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, juga akan diperoleh pajak
 - 5) Bagi bank, dapat meneruskan dana mengembangkan usahanya.
- (Muhammad, 2005: 196)

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan bank syariah secara umum berfungsi untuk :

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembayaran yang disalurkan rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha :

- a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitasi prasarana
 - d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekankan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan rakyat Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. (Muhammad, 2004: 197-199)

d. Unsur-unsur Pembiayaan

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharabah*)
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*), yang merupakan unsur esensial pembiayaan
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*. (Rivai, 2007: 438-439)

Menurut Kasmir (2011, 104-107) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- 2) Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi

pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam unsur perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- 3) Jangka waktu, merupakan masa mengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Resiko, merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan satu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra usaha dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan Salam, namun pembayarannya secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa.

4) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- a) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.
- b) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.

5) Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

- a) Hiwalah Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- b) Gadai (Rahn) Gadai adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.
- c) Kafalah (Bank Garansi) Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.
- d) Wakalah (Muhammad, 2005: 22)

f. Syarat dan kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.

- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank. (Prof. Dr.H. Zainudin Ali, 2008: 161)

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank. (Zainudin, 2008:161)

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

- 1) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
 - c) Melakukan *bank to bank information*
 - d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada
 - e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
 - f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:
- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalisme* tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
 - c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridisi* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik.
 - d) Pendekatan *manajerial*, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga

kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.

- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.
- 4) *Condition of economi*, yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti;
 - a) Keadaan konjungtor
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah
 - c) Situasi politik, dan perekonomian dana
 - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran
- 5) *Collateral*, adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi.
(Rivai, 2007: 457-458)

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *Mudharabah* menurut fiqih disebut juga *Muqaradhah* yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Secara *Muamalah*, *Mudhrabah* memiliki arti *Shohibul maal* (pemilik modal) memberikan modalnya kepada *mudharib* (pelaku usaha/pedagang/pekerja) untuk dikelola sebagai usaha, sedangkan jika terjadi keuntungan usaha tersebut, keuntungan dibagi kedua belah pihak menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama. (Buchori, 2012: 37)

Al-Mudharabah yaitu akad kerja sama antara *shohibul maal* (pemilik modal atau koperasi) dengan *mudharib* (pengelola dana atau anggota) yang produktif dan halal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian dan bukan karena kelalean atau penyewengan dari pengelola dana, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam pengelolaan dana tersebut koperasi selaku pemilik modal tidak benarkan untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan untuk memberi usulan dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan. (Prof. Dr. H. Abdul Manan, 2012: 22)

Menurut PSAK no.105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal. (PSAK no 105, *Mudharabah*)

Pola transaksi *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal

kerja. Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah.

b. Landasan Hukum Mudharabah

1) Al Qur'an

Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 283:)

Q.S. Al-Muzzammil (73) ayat 20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۰﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. Al-Muzzammil (73) ayat 20:)

2) Hadist

“*Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

c. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan pembiayaan pada akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) penyaluran dana mudharabah, yaitu koperasi syariah yang bertindak sebagai penyalur dana dan dana tersebut disalurkan kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
- 2) koperasi syariah dalam penyaluran dananya bertindak sebagai *shohibul maal* yang 100% membiayai kebutuhan dana untuk suatu usaha (proyek), sedangkan *mudharib* (pengelola usaha) yaitu anggota.
- 3) tata cara pengembalian atau jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) kerugian ditanggung oleh koperasi syariah yang berperan sebagai pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh anggota yang

berperan sebagai pengelola karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota. (Buchori, 2012: 39)

d. Rukun Syarat Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi rukun dan syarat tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), yaitu:

- 1) *Shohibul Maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola dana) harus sama-sama cakap hukum.
- 2) Para pihak harus menyatakan ijab dan kabul untuk membuat kontrak (akad) atas kehendak mereka, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a) Penerimaan dan penawaran oleh kedua belah pihak harus secara terus terang atau secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak yang akan disepakati nantinya.
 - b) Penawaran dan penerima secara tertulis ditungkan pada saat dilaksanakannya akad dan kontrak.
 - c) Akad dituangkan dengan tulis, dapat melalui surat dari pihak satu ke pihak (*korespondensi*), maupun dengan cara komunikasi modern
- 3) Modal, yaitu asset dan/atau sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana yang ditunjukkan untuk usahanya, dengan syarat:
 - a) Jenis dan jumlah modal harus diketahui.
 - b) Modal dapat berupa barang ataupun uang yang bernilai (jika modal tersebut diberikan dalam bentuk asset, maka harus dinilai pada waktu akad).
 - c) Modal yang diserahkan tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, modal tersebut dapat diserahkan baik secara bertahap maupun langsung, sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak.

- 4) Keuntungan *mudharib*, adalah jumlah yang didapatkan dari kelebihan modal. *Shohibul maal* dan *mudharib* dalam pembagian keuntungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 5) Keuntungan tersebut harus diperuntukkan untuk *shohibul maal* dan *mudharib*, tidak boleh hanya disyaratkan untuk satu pihak saja.
- 6) Proporsional keuntungan harus diketahui kedua pihak dan disampekan pada saat kontrak disepakati dalam bentuk nisbah/prosentase, jika ada perubahan nisbah harus ada kesepakatan antara kedua pihak.
- 7) Kerugian ditanggung oleh *shohibul maal* apabila kerugian usaha tersebut dikarenakan bencana alam, dan sebaliknya jika kerugian usaha tersebut dikarenakan oleh kelalean, kesengajaan, ataupun pelanggaran kesepakatan maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.
- 8) *Shohibul maal* dan *mudharib* dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh *mudharib* harus memperhatikan beberapa poin berikut:
 - a) Hak eksklusif kegiatan usaha adalah milik *mudharib*, pihak pertama (*Shohibul maal*) tidak boleh melakukan intervensi. Pengawasan (*monitoring*) adalah hak penyedia dana atas usaha yang dijalankan nasabah.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersulit ataupun mempersempit pengelola yang dapat menghalangi *mudharib* dalam tercapainya tujuan usaha tersebut, yaitu memperoleh keuntungan.

Pengelola tidak boleh menyalah gunakan usahanya tanpa menggunakan hukum syariah Islam, dan kebijakan yang berlaku harus dipatuhi dalam aktivitas tersebut. (Sam, 2009: 82)

e. Tujuan, Manfaat, dan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah

- 1) Manfaat akad mudharabah pada pembiayaan:
 - a) Bagi lembaga keuangan (Bank Syariah, Koperasi, dan BMT), adalah salah satu bentuk penyaluran dana dan dari penyaluran

tersebut LKS memperoleh pendapatan bagi hasil dari pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b) Bagi nasabah, yaitu dengan melakukan kemitraan dengan LKS, nasabah dapat memenuhi kebutuhan modal usaha.

2) Tujuan dari pembiayaan mudharabah adalah:

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tidak adanya jaminan dalam prinsip Pembiayaan *mudharabah*, tetapi untuk meminimalisir jika *mudharib* melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan tersebut kepada nasabah.

Berikut ini Fatwa DSN MUI Mengenai Mudharabah

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.


Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Ketentuan lain:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Risiko yang dapat timbulkan dari pembiayaan mudharabah:
- Lembaga keuangan syariah memiliki resiko dalam transaksi pembiayaan mudharabah, antara lain:
- a) Resiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah, nasabah melakukan wanprestasi.
 - b) Resiko pasar, apabila disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk valas.
 - c) Resiko operasional, yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan, secara sengaja pencatatan pajak dicatat tidak sesuai, dan terjadi manipulasi. (Dr.A, Wangsawidjaja Z: 2012: 195)



Gambar 2. 1

Skema Al Mudharabah

Sumber : (Aji Pratsetyo: 2017: 297)

Koperasi syariah (shahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank). Disinilah asuransi berperan. Koperasi syariah tidak mungkin menanggung sendiri kerugian tersebut. (Aji Pratsetyo: 2017: 297)

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan, yaitu penelitian yang dilakukan: Penelitian **Erni Susana** dan **Annisa Prasetyanti** (2011) Program

D-III dan perbankan Universitas Merdeka Malang dengan judul **“Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al Mudharabah pada bank syariah”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Dengan hasil: Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang Melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarakan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasbaah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada analisis 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, contrains*) dan dalam mewujudkan dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, manajemen, teknis, pemasarsn dan jamkinan. Bank muamalat berimplementasi kepada koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Bank muamalat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha untuk meminimalisir risiko nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak hanya ada analisis koperasi tetapi bank mumalat juga ikut turun dalam menganalisis. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitunya pada tempat penelitian, peneltian diatas dilakukan pada bank syariah dan penelitian yang peneliti lakukan pada KPRI Syariah.

Penelitian **Fahmi Zamani Taufik** (2013) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul **“Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Koperasi BMT Mughni Madani Bandung”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan mudharabah dalam fiqh muamalah dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT MughniMadani Bandung dalam menarik masyarakat sekitar, juga untuk mengetahui peluang dengan tantangan apa saja yang menjadi pembiayaan mudharabah sebagai produk unggulan di BMT Mughni Madani Bandung. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan

mudharabah di BMT Mughni Madani Bandung berbeda dengan umumnya, disini BMT lebih menitik beratkan dari segi sosial dibandingkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu faktor pendukung dalam pembiayaan mudharabah sehingga menjadi produk unggulan di BMT di Mughani Madani yaitu, pencairan dana yang mudah dan cepat, sistem bagi hasil yang ditentukan oleh semua kalangan, terutama pengusaha kecil, lingkungan sekitar yang sebagian masyarakatnya pedagang dan menawarkan jasa, pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya tapi kekurangan dana, potensi market BMT, dari segi potensi emosional bisa sangat membantu dan memajukan pelaku usaha, keunggulan kompetitif BMT dalam segi pemasaran memiliki posisi yang sangat kuat dan menarik jika dibandingkan pembiayaan lainnya, yakni sejauh mana kemampuan menggarap dan mengembangkan segmen ini, kerugian ditanggung BMT selama bukan kelalaian nasabah atau anggota. Perbedaan penelitiannya yaitu pada tempat penelitian yang peneliti lakukan dan juga pada metode penelitian. Penelitian diatas menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan yaitunya metode deskriptif kualitatif.

Penelitian **Vivi Novi Aturokhmah** (2016), UIN Walisongo dengan judul “**Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih**”. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pemberian pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada prosedur pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi pembiayaan mudharabah yang berada di KSPPS Arthamadina Banyuputih kurang sesuai dengan fatwa, karena di KSPPS Arthamadina tidak menggunakan ketentuan nisbah bagi hasil akan tetapi menggunakan besaran persen seperti yang ada di Bank Konvensional pada lainnya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh KSPPS Arthamadina yakni dengan cara menganalisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C. Tujuan

diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari observasi awal yang penulis lakukan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Skedul penelitian**

No	Kegiatan	Jun, Jul, Ags20 20	Sept 2020	Okt 2020	Nov, Des 2020	Jan 2021	Feb, Mar 2021
1.	Observasi awal						
2.	Pengajuan proposal skripsi						
3.	Bimbingan proposal, Seminar, revisi setelah seminar						
4.	Penelitian						
5.	Mengolah data						
6.	Bimbingan skripsi						

7.	Sidang, perbaikan setelah munaqasah						
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti tape recorder untuk merekam wawancara, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Sumber data primer, Data primer dalam penelitian ini adalah dari pengurus pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok yaitunya Bapak Sadiyo,S.Pd, M.Si, ibuk Nes Kurnia Ningsih,S.Pd, Ibuk Esy Amra S.IP, dan Ibuk Yuli Siska S.E

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara,Wawancara merupakan pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu lebih dipersiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, terdapat di buku Miles dan Huberman teknik analisis data yang penulis lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2014: 405)

2. Data *Display* (Penyajian Distribusi)

Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap proses pencairan, penetapan margin, dan pengembalian atau pelusan pinjaman. Data yang telah disajikan, diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2014: 408)

3. *Clonclusion Drawing* atau *Verifikation* (Simpulan atau Verifikasi)

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian *kualitatif* kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan *kualitatif*, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.

Merumuskan kesimpulan. (Sugiyono, 2014: 412)

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi waktu yaitu penulis melakukan pengecekan

kembali informasi yang penulis dapatkan dalam waktu yang berbeda apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya, terkait dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok. Dalam hal ini peneliti menyatakan panduan wawancara yang diketahui oleh pihak koperasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

1. Sejarah Berdirinya KPRI Syariah SNMAN 1 Kota Solok

SMA Negeri 1 Kota Solok didirikan pada tahun 1953 dengan nama SMAN Solok. Yang mana SMA itu merupakan satu-satunya SMA Negeri yang terdapat di Kota Madya dan Kabupaten Solok pada masa itu. Sekolah SMAN 1 Kota Solok ini beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro 30 dan memiliki luas tanah 1,6 hektare. Dalam beberapa tahun terjadi pemindahan lokasi SMAN dan pada akhirnya tahun 1962 sampai sekarang SMAN itu berada di Jalan Kihajar Dewantoro 30 Kelurahan Tanah Garam dan pada tanggal 21 April 2012 SMA Negeri 1 Kota Solok menandatangani Sertifikat ISO 9001:2008. Koperasi mulai berdiri pada tanggal 27 Juli 1987 dengan berbadan hukum no. 1164/BH-1987.

Pada tahun 2005 merupakan awal tahun dimana koperasi yang ada di Solok semuanya beralih ke syariah. Seiring berjalannya waktu dengan di usulkannya koperasi yang ada di solok untuk beralih status dari konvensional ke syariah dan salah satu koperasi yaitu di SMA Negeri 1 Kota Solok mengalami kemacetan disaat diusulkan untuk beralih status.

Pada tahun 2015 SMA Negeri 1 Kota Solok mulai mensosialisasikan tentang koperasi syariah yang dimana materi tentang syariah disampaikan oleh Dosen dari Bukittinggi yang bernama Bapak Awaluddin. Kemudian untuk beralih ke syariah Bapak Awaluddin dan Bapak Jufrial yaitu salah satu pengurus inti dari KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok untuk merancang Anggaran Dasar (AD) dan kemudian di sahkan oleh notaris, yang dimana proses pembentukan Anggaran Dasar memiliki persentase 60%, yang dimana Anggaran Dasar tersebut sudah dijalankan tapi masih belum sempurna, dan untuk Badan Hukum KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok masih memakai Badan

Hukum yang lama. Dan pada tahun 2016 mulai di jalankan operasional koperasi dengan sistem pola syariah.

2. Visi dan Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok

a. Visi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok

Menjadi Koperasi Syariah yang mandiri, Modern dan Sejahtera.

Adapun makna dari visi tersebut yaitu menggambarkan suatu semangat untuk memabangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhai Allah SWT.

b. Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok

1) Mewujudkan koperasi syariah yang mandiri, modern, amanah, dan sejahtera yang dimana maknanya yaitu koperasi berupaya mewujudkan sebuah koperasi syariah yang mandiri, secara terus menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan terkemuka. Dalam melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan norma-norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas

2) Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi yang dimana penjelasannya yaitu untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, koperasi berupaya mengembangkan SDM yang profesional, kompeten, memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan

- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional koperasi yang dimana mempunyai penjelasan yaitu untuk mendukung layanan keuangan syariah yang modern, koperasi berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan zaman
- 4) Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa bagi semua kalangan yang menikmati jasa koperasi
- 5) Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni yang sesuai syariah berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

3. Tujuan dari Koperasi SMAN 1 Kota Solok

Tujuan didirikannya KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Menumbuh kembangkan nilai-nilai syariat Islam dalam bidang ekonomi dan perkoperasian pada khususnya di SMAN 1 Kota Solok.
- c. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- d. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- e. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.


4. Struktur Organisasi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok

a. Pengawas Syariah dan Pembina

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) Pengawas Syariah | : Awaluddin, S.Ag,MA |
| Anggota | : Hj. Gusmaneri, S,Pd |
| | : Renny, S,pd |
| 2) Pembina | : Eko Gunanto, S,Pd |

b. Pengurus

Ketua	: Sadiyo,S, pd, M,Si
Wakil ketua	: Jufrial Ara, S.Ag, M.Si
Sekretaris 1	: Yulis Siska, SE
Sekretaris 2	: Febrinar Iswanti, S.Pd
Bendahara S,Pd	: Hj. Fenti Afriza Agusril,
Karyawan	: Nes Kurnia Ningsih, S,Pd
	: Esy Amra,S.IP



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Kepengurusan KPRI Syariah
SMAN 1 Kota Solok
Sumber : RAT KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok

KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota sebagai berikut:

1. Kegiatan Unit Jasa Keuangan Syariah. Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah yang lain, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok juga menjalankan usaha simpanan dalam akad *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Selain usaha simpanan, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok juga ada usaha pemberian pinjaman dalam bentuk akad *qardhul hasan*.
2. Kegiatan usaha pembiayaan, baik dalam permodalan maupun pembelian barang. Pembiayaan permodalan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan pembelian barang KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok menggunakan akad *murabahah*, *murabahah bil wakalah*, *istishna*, dan *salam*.
3. kegiatan usaha jasa. Usaha jasa yang ada di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ialah usaha jasa pembayaran listrik, PDAM, jasa sewa menyewa dan jual beli sewa.
4. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.

KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Solok pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dapat melakukan kerjasama dengan KSPPS-PRI dan KPRI Kota Solok dan Badan Usaha lainnya baik di dalam maupun di luar Kota Solok. KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (*Bussiness Plan*) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dan disahkan oleh rapat anggota.

Berikut bidang usaha yang ada di KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok:

a. Usaha simpan pinjam

Pada tahun yang lalu unit simpan pinjam terealisasi sebesar sebanyak Rp. 80.000000 juta untuk anggota biasa dan Rp. 20.000.000 untuk anggota luar biasa. Dengan masa nagsuran sampai 60 kali pembayaran.

b. Usaha pembiayaan syariah

Untuk tahun yang telah lalu telah bisa merealisasikan pembiayaan syariah untuk pembelian barang atau permodalan bagi anggota biasa dengan nominal Rp.70.000.000, dan Rp.15.000.000 pada anggota luar biasa dengan masa angsuran sampai 60 kali pembayaran.

c. Usaha penyediaan barang konsumsi

Usaha ini melayani kebutuhan anggota terhadap barang konsumsi yang masuk ke SMAMN 1 Kota Solok.

d. Usaha pelayanan penjualan token, pulsa dan listrik

Landasan dan Prinsip

Landasan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang 1945 dan Syariat Islam, serta berdasarkan atas azaz kekeluargaan dan prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi syariah, yaitu: Melakukan sistem manajemen perkoperasian dengan prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam.

a. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha dan modal masing-masing anggota.

d. Melaksanakan pendidikan manajemen perkoperasian bagi seluruh pengurus

e. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi seluruh anggota

- f. Kerjasama antar KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dan koperasi di Kota Solok

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

Prosedur yang dilalui oleh anggota untuk mengajukan permohonan pembiayaan yaitu anggota harus melalui beberapa tahap, berikut prosedur pelaksanaan pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah:

- a. Anggota harus mengajukan permohonan untuk melakukan pembiayaan mudharabah

Calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus menghadap kepada pihak pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan mengisi data sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Untuk plafon pembiayaan yang diajukan yaitunya bagi anggota biasa sebesar Rp.80.000.000 dan bagi anggota luar biasa yaitu sebesar Rp.20.000.000. nisbah yang ditetapkan yaitunya sebesar 0,8% untuk Koperasi dan untuk pengelola di tentukan di akhir,karena harus melakukan perhitungan SHU terlebih dahulu dan sebelum dilakukan perhitungan maka nisbah tidak bisa ditentukan.

- b. Pemeriksaan kelengkapan data dan dipelajari oleh pengurus

Tahap selanjutnya yaitu pengurus mempelajari terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh anggota dan melihat kelengkapan data yang diminta oleh pihak pengurus sudah lengkap atau belum sekaligus pihak pengurus melakukan wawancara singkat dengan anggota mengenai permohonan yang dilakukan untuk apa.

- c. Persetujuan atau penolakan

Tahap selanjutnya yaitu pihak pengurus melakukan persetujuan terhadap pengajuan permohonan yang dilakukan oleh anggota, sebelum pengurus memutuskan untuk menyetujui permohonan tersebut,

pengurus juga harus memperhatikan prinsip 5 C yaitunya (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) hal itu dilakukan untuk melihat apakah anggota layak atau tidak menerima pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

d. Penentuan akad

Setelah permohonan disetujui oleh pengurus maka hal yang dilakukan yaitunya menentukan akada apa yang akan digunakan oleh pemohon.

e. Proses pencairan dana pembiayaan

Tahap selanjutnya yaitu setelah calon anggota pemohon memenuhi seluruh persyaratan maka pengurus KPRI menghubungi bendahara untuk mencairkan langsung. Batas maksimum melakukan pembiayaan ini yaitu 60 bulan (5 Tahun) dan untuk SOP KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini masih dalam perencanaan dan belum selesai dan dalam pemberian pembiayaan pihak koperasi berpedoman dengan fatwa DSN.

Untuk mendapatkan pembiayaan itu maka pemohon harus menjadi anggota di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, berikut Syarat-syaratnya untuk menjadi anggota di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok:

- a. Harus petugas di SMAN 1 Kota Solok
 - b. Umur minimal 17 tahun
 - c. Adanya anggota inti (PNS)
 - d. Anggota luar biasa (guru honorer, Pegawai honor, mantan pegawai)
 - e. Jika orang yang menjadi anggota tersebut sudah pension dari SMAN 1 Kota Solok maka masih bisa menjadi anggota di koperasi tersebut
 - f. Istri, suami atau anak dari anggota inti (anggota luar biasa)
- (Wawancara: Sadiyo,S.Pd, M.Si Ketua KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Senin 9 November 2020, di SMAN 1 Kota Solok)

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok pada waktu yang berbeda dengan Ibuk Esy Amira, S.IP, berikut penryataannya: tahap dan prosedur yang dilalui oleh

anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan ini harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu: pemohon harus mengajukan pembiayaan kepada pihak pengurus KPRI dengan mengisi formulir, setelah itu pihak pengurus memeriksa kelengkapan data dari pemohon dan dipelajari oleh pengurus, pengurus yang bertanggung jawab yang mengurus pengajuan ini yaitu ibu Nes Kurnia Ningsih, S.Pd dan Febrinar Ismawanti, SE, dan dibantu juga oleh Ibuk Esy Amira, SIP, setelah dipelajari oleh pengurus maka dapat diputuskan apakah pengajuan pembiayaan ini dapat diterima atau ditolak, kemudian setelah diterima maka dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penentuan akad, pengurus yang bertanggung jawab akan hal ini yaitu Bapak Sadiyo, S.Pd, M.Si dan bapak Jufrial Aara, S.Ag, M.Si, setelah itu proses pencairan dana, hal ini dilakukan oleh bdiang bendahara yaitunya ibuk Hj. Fenti Afriza Agusril, SPd, untuk SOP pihak koperasi masih merancang dan sampai saat ini belum selesai. (Wawancara: Ibuk Esy Amira, S.IP pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Selasa, 9 Februari 2021, di SMAN 1 Kota Solok)

2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada KPRI Syariah SMAN1 Kota Solok

Bapak Sadiyo, S.Pd, M.Si mengatakan dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* ini pihak KPRI Syariah masih terus berupaya untuk menjadikan pembiayaan *mudharabah* ini sebagai pembiayaan yang banyak digunakan oleh anggota KPRI Syariah. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini yaitunya anggota datang ke kantor KPRI Syariah di SMAN 1 Kota Solok, kemudian anggota mengisi data-data yang dibutuhkan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, kemudian dari data yang sudah diisi maka pihak pengurus melakukan pengecekan kembali dan mempelajari, setelah itu dapat diterima atau tidak kemudian penentuan akad dan yang terakhir yaitunya pencairan dana, Pada bagian pengelolaan usaha dilakukan oleh anggota, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada KPRI Syariah ini memiliki batas waktu

maksimum yaitu selama 5 tahun. Dan batas minimum nya tidak ada. Model atau bentuk pembiayaan *mudharabah* yang ada di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok saat ini hanya ada pembiayaan *mudharabah* dengan akad *Mudharabah Musytarakah* saja. Dan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini ada juga beberapa pembiayaan lainnya seperti pembiayaan *murabahah* dengan akad *murabahah bil wakalah* dan pembiayaan lainnya dengan menggunakan akad *multijasa ijarah*, kemudian dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan pihak koperasi juga memperhatikan prinsip 5C yang mana berguna agar dana yang akan diberikan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh anggota. (Wawancara: Sadiyo, S.Pd, M.Si Ketua KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Senin 9 November 2020, di SMAN 1 Kota Solok)

Pada waktu yang bersamaan penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengurus yaitunya Ibuk Nes Kurnia Ningsih S.Pd, yang mengatakan bahwa pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini pihak koperasi masih berupaya untuk menjadikan pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan syariah yang ada di KPRI Syariah ini dapat banyak diminati oleh anggota-anggotanya, kemudian dari mekanisme pemberian pembiayaan nya yaitu anggota datang ke kantor KPRI Syariah yang berada di SMAN 1 Kota Solok, kemudian mengisi data yang diminta, pihak pengurus mempelajari dan menentukan apakah ditolak atau tidak kemudian dapat dilakukan penentuan akad dan pencairan dana, dan pada pemberian pembiayaan ini pihak pengurus juga memperhatikan prinsip 5C agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan diberikan, batas maksimum pemberian pembiayaan ini selama 5. Ibuk Nes Kurnia Ningsih, S.Pd juga mengatakan jumlah anggota yang menggunakan unit usaha pembiayaan *mudharabah* ini hanya berkisar sebanyak 4 sampai 3 orang saja. Hal itu berbanding terbalik dengan orang yang menggunakan unit usaha *simpan pinjam* hal itu terjadi karena rendahnya pengetahuan anggota mengenai koperasi syariah. (Wawancara: Nes Kurnia Ningsih

S.Pd pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Senin 9 November 2020, di SMAN 1 Kota Solok)

Penulis melakukan wawancara dengan ibuk Nes kurnia Ningsih, S.Pd mengenai Skim pembiayaan yang terdapat pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini, ibuk Nes mengatakan bahwa Skim pembiayaan ini dapat membantu dan melayani anggota yang memiliki penghasilan rendah dan kekurangan modal dalam menjalankan ushanya, anggota dapat menggunakan dana pembiayaan ini dengan usaha kecil maupun besar, misalnya usaha jual beli pakaian, usaha bengkel, usaha makanan dan usaha-usaha lainnya. Namun pada kenyataannya anggota yang ada di KPRI Syariah tersebut hanya sedikit yang menggunakan pembiayaan ini. Pada waktu yang bersamaan penulis juga melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibuk Yuli Siska S.E, salah satunya mengenai Skim pembiayaan ini, ibuk Yuli mengatakan bahwa tujuan pembiayaan ini yaitu dapat membantu anggota yang memiliki kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, baik usaha besar maupun usaha yang kecil. Usaha yang ditekuni bisa berupa usaha pakaian, bengkel, makanan, dan usaha-usaha lainnya. buk Yuli juga mengatakan bahwa anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah ini dapat dikatakan sedikit, hal itu dapat dilihat dari jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan ini. Sebagai contoh anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan yaitu dilakukan oleh anggota yang mana dana digunakan untuk penambahan modal usaha sebesar Rp. 20.000.000, anggota sebagai pihak ke II, setelah itu Pihak I menyetujui pembiayaan yang diajukan dengan nisbah 0.8% perbulan, pihak I yaitu koperasi. Sistem pembayarannya dilakukan dengan potong gaji dan jangka waktunya yaitu selama 30 bulan. (Wawancara: Nes Kurnia Ningsih S.Pd dan Yuli Siska S.E pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Jumat 12 Februari 2021, di SMAN 1 Kota Solok)

Berikut ini tabel Skim pembiayaan di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok:

Tabel 4. 1
Skim Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

	Anggota Lama	Anggota Baru
Alokasi	Modal kerja, sewa tempat, dan tambahan untuk usaha lainnya	
Plafon	Maksimal Rp. 80.000.000	Maksimal Rp. 20.000.000
Akad	Mudharabah Musytarakah	Mudharabah Musytarakah
Jangka Waktu	5 tahun (60 bulan)	5 tahun (60 bulan)
Margin	0,8% (untuk Koperasi)	0,8% (untuk Koperasi)
Jaminan	Anggota yang bersangkutan	Anggota yang bersangkutan

Sumber: wawancara pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

3. Strategi KPRI Syariah dalam mengembangkan Koperasi syariah di SMAN 1 Kota Solok

Pihak koperasi pada saat ini masih berupaya melakukan pembenahan terhadap perkembangan koperasi, dimulai dari untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus maka pihak koperasi melakukan pelatihan diklat untuk pengurus, bendahara dan pengawas bersama Dinas Koperindag, tujuan kegiatan diadakan pelatihan diklat ini untuk memberikan materi-materi tentang pengelolaan koperasi yang sesuai dengan sistem syariah, dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok yaitu seperti simpan pinjam, pembiayaan syariah, biaya konsumsi dan pelayanan jasa token listrik. Pihak pengurus melakukan penyuluhan pada saat rapat bersama, dengan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai produk-produk koperasi yang berbasis syariah, hal itu dilakukan karena pada dasarnya pengurus dan anggota yang ada di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini tidak semuanya tau mengenai koperasi syariah, hal itu yang membuat pihak koperasi terus melakukan pelatihan mengenai koperasi syariah agar semua anggota yang tergabung di KPRI itu paham dan mengerti mengenai koperasi syariah.

Kemudian pihak KPRI melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di kota Solok dengan tujuan agar koperasi KPRI

Syariah SMAN 1 Kota Solok terus berkembang, baik itu berkembang dalam hal jumlah anggota, pengetahuan anggota, aset koperasi dan lainnya. kendala terbesar yang dialami oleh pengurus yaitu minimnya pengetahuan anggota terhadap koperasi syariah, hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Sadiyo,S.Pd, M.Si, selaku sebagai ketua pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dilihat dari sedikit nya anggota yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah ataupun murabahah, para anggota di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok lebih cenderung banyak menggunakan produk simpan pinjam. Dengan begitu hal maka pihak pengurus masih berupaya untuk mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan anggota terhadap koperasi syariah. (Wawancara: Nes Kurnia Ningsih S.Pd pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Senin 9 November 2020, di SMAN 1 Kota Solok)

Pada waktu yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan ibuk Esy Amra,S.IP, yang mengatakan bahwa pihak koperasi pada saat ini sedang berupaya menjadikan koperasi ini banyak diketahui oleh orang banyak, pihak koperasi telah melakukan beberapa kegiatan, yaitunya kegiatan pelatihan diklat untuk pengurus, yang mana pelatihan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus terutama pada pengetahuan pengurus mengenai koperasi syariah. Pelatihan tersebut dilakukan karena masih minimnya pengetahuan anggota mengenai koperasi syariah. Buk Esy Amra mengatakan bahwa pada kegiatan pengembangan pada usaha koperasi masih belum sempurna dikarenakan pengurus dan anggota masih belum paham dengan pola syariah yang dimana di sistem syariah banyak memakai akad-akad sehingga untuk memahaminya pengurus dan anggota masih belum sempurna dan kurangnya pengetahuan. Dalam perencanaan kegiatan tersebut pihak koperasi masih belum maksimal dalam menentukan kegiatannya. Buk Esy Amra mengatakan untuk meningkatkan jumlah anggota baik itu pada anggota yang bergabung di koperasi atau anggota yang menggunakan produk-produknya, maka pengurus ada yang turun langsung menjelaskan kepada anggota mengenai produk-produk

yang ada, menjelaskan sedikit mengenai koperasi syariah. (Wawancara: Esy Amra S.IP pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Jumat 12 Februari 2021, di SMAN 1 Kota Solok)

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* yang terdapat di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini harus melalui beberapa tahap diantaranya, anggota harus mengajukan permohonan kepada pengurus, kemudian mengisi formulir, setelah itu data akan dipelajari oleh pengurus dan dapat diputuskan, apakah ditolak atau diterima, kemudian dapat ditentukan akad dan yang terakhir dapat dicairkan ke bagian keuangan atau bendahara dan untuk mendapatkan pembiayaan itu maka pemohon harus menjadi anggota di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

Pada pembiayaan di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ada batas peminjaman antara anggota biasa dengan anggota luar biasa, anggota biasa yaitunya sebesar Rp.80.000.000 dan bagi anggota luar biasa sebesar Rp.20.000.000, dan penetapan nisbah yang di tetapkan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini yaitu sebesar 0,8% perbulan untuk koperasi dan untuk pengelola belum bisa di pastikan berapa karena harus melakukan perhitungan SHU terlebih dahulu dan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus memiliki penghasilan agar dana yang dicairkan dapat di jalankan sesuai dengan semestinya yang dibutuhkan oleh anggota. Cara bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ini yaitu pendapatan dan biaya operasional dihitung selama 1 Tahun, setelah itu dikurangi maka didapatkan selisih dan di keluarkan zakat sebesar 2,5% maka baru didapatkan SHU. Setelah SHU didapatkan maka dikelompokkan dan ada namanya dana cadangan, nisbah yang didapat yaitu dari jasa modal dan jasa usaha.

Prosedur yang dilaksanakan dalam pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KPRI Syariah ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada umumnya. hal itu dilihat

dari tahap-tahap atau prosedur dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh koperasi tersebut, akan tetapi pada sebuah koperasi harus memiliki pedoman standar operasional prosedur atau (SOP), yang mana akan berguna bagi pengurus dalam mengelola lembaga keuangan dan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok ini belum memiliki SOP, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaannya dapat dikatakan kurang maksimal, padahal dalam sebuah koperasi sebuah SOP itu sangat diperlukan sebagai acuan atau pedoman dalam pengelolaan lembaga keuangan, hal itu disampaikan pada keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai Standar Operasional Prosedur pada unit pembiayaan Nomor 06/Kep.2/II/2017 yang mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum kesatu keputusan ini merupakan acuan bagi petugas atau pegawai pada deputy bidang Pembiayaan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia. Pada pemberian pembiayaan kepada anggota pihak KPRI juga memperhatikan dengan menggunakan prinsip 5C agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan semestinya oleh anggota. KPRI dalam mengembangkan koperasinya memiliki kendala yaitunya tingkat pengetahuan anggota yang dapat dikatakan sangat minim mengenai koperasi syariah, hal itu disampaikan langsung oleh pengurus koperasi. Dimulai dari sedikitnya anggota yang menggunakan unit usaha pembiayaan syariah ataupun pembiayaan *mudharabah*, anggota beralasan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini tahap-tahap yang dilalui susah dan anggota tidak mau ribet, makanya anggota banyak yang memilih unit usaha simpan pinjam.

Pembiayaan *mudharabah* ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan, dapat digunakan untuk usaha-usaha baik itu kecil, menengah maupun besar, seperti usaha jualan baju, usaha bengkel, usaha makanan dan usaha-usaha lainnya, pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok jumlah anggota yang menggunakan unit usaha atau produk pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan sangat minim, hal itu berbanding terbalik dengan jumlah anggota yang menggunakan unit usaha simpan

pinjam. Dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut masih adanya kegiatan yang belum berjalan lancar, seperti token listrik dan simpan pinjam, yang dimana untuk simpan pinjam belum sepenuhnya syariah. Dan untuk kegiatan usaha token listrik yang dimana lokasi SMAN 1 Kota Solok berada di kawasan yang sangat strategis, untuk token listrik ini yang menjadi nasabahnya hanya anggota koperasi di sekolah itu, sehingga untuk pemasarannya kurang bagus, dan juga terkadang untuk token listrik juga terkendala macet yang dimana masih ada anggota yang telat dalam melakukan pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mengenai Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok maka dapat disimpulkan : bahwa Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tidak memiliki SOP (*Standar Operating Procedure*) sehingga pada pelaksanaannya tidak maksimal. SOP ini sangat berguna bagi koperasi, karena sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha keuangan koperasi dan pihak KPRI tetap melaksanakan kegiatan pembiayaan walaupun tidak memiliki SOP. Pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan ini berpedoman dengan Fatwa. Pihak KPRI mengalami kendala dalam pengembangan koperasi yaitunya pada tingkat pengetahuan anggota terhadap koperasi syariah dikatakan minim, sehingga jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah atau pembiayaan syariah lainnya sangat sedikit.

B. Saran

1. Bagi KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

Pihak KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok sebaiknya lebih memperhatikan lebih dalam mengenai prosedur pelaksanaan pengajuan pembiayaan *mudharabahi*, lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang menggunakan usaha pembiayaan *mudharabah* dan pada promosi koperasi dan promosi produk agar dilakukan lebih banyak karena itu sangat membantu anggota agar anggota lebih memahami mengenai produk-produk syariah dan pengelolaan koperasi secara syariah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bag peneliti selanjutnya yang ingin meneliti yaitu :

- a. Peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan materi yang akan diteliti
- b. Peneliti sebaiknya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Z. (2011). *Startegis Genius Marketing ala Rasulullah* . Yogyakarta: DIVA Press.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: PAM Press.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016* . (n.d.).
- Djoko, M. (2016). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koerasi Syariah Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Penerbit andi.
- Dokumen *company Profile KPRI Syariah SMAN I Kota Solok*. (n.d.).
- Iska, S. &. (2005). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangka: STAIN Batusangkar Press.
- Kabiru, S. A. (2017). *Manajemen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher),h. 56*. (n.d.).
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi ke 6.
- Kasmir, S. M. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi, H. &. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- M. Sholahuddin, S. M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Machmud, A. (2010). *Bank Syari'ah*. Bandung: Erlangga.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Erlangga .

- Sam, D. H. (Jakarta). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. 2014: Penerbit Erlangga.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deskripsi dan Ilustrasi.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. . Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2.
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta .
- sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.CV.
- www.akai.or.id. (n.d.).